



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 700/Kep. 910 - Inspektorat/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL RISIKO PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa dalam upaya pengendalian intern pemerintahan di tingkat perangkat daerah, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Profil Risiko Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Inspektur Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi, Nomor : 700/966/Sekre/2018, Tanggal 09 Agustus 2018, Hal : Keputusan Wali Kota Cimahi tentang Pedoman Penyusunan Profil Risiko Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

M E M U T U S K A N :

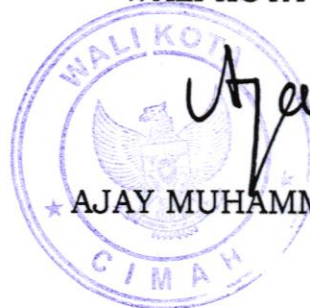
Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL RISIKO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Profil Risiko Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 September 2018

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 700 / Kep. 910 - Inspektorat / 2018
TANGGAL : 4 September 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL RISIKO
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL RISIKO PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

A. Identifikasi Risiko

1. Tujuan

Identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk mendaftar semua risiko kunci yang berpotensi untuk menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Kota Cimahi. Risiko kunci adalah risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pada tingkat Perangkat Daerah, identifikasi risiko dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja yang berada di bawahnya serta mempertimbangkan masukan dari masing-masing pejabat/pegawai Perangkat Daerah dan para *stakeholder*. Setiap kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas risiko berikut dengan langkah mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya. Setiap unit kerjadi bawah kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas risiko beserta dengan langkah mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya.

3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi risiko tingkat Perangkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. identifikasi risiko dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat berkala atau rapat insidental manajemen risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan risiko Perangkat Daerah melalui mekanisme pemantauan risiko.

4. Langkah Proses

Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik tertentu yang sistematis untuk mendaftar semua risiko kunci di tingkat Perangkat Daerah. Identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh setiap Perangkat Daerah. Tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis Perangkat Daerah dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya untuk tingkat Perangkat Daerah. Pada tingkat Perangkat Daerah, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua risiko kunci di tingkat Perangkat Daerah.

Dalam tahapan identifikasi risiko, risiko didaftar dan dijabarkan ke dalam tiga unsur utama, yakni:

- (1) kejadian yang merupakan risiko (*event*);
- (2) penyebab kejadian yang merupakan risiko (*root cause*); dan
- (3) dampak negatif kejadian yang merupakan risiko (*consequences*).

Teknik dalam identifikasi risiko yang dapat digunakan di tingkat Perangkat Daerah antara lain:

a. Analisis para pemangku kepentingan terkait

Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik serta sifat hubungan setiap Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingan yang terkait, potensi-potensi risiko kunci dapat diidentifikasi.

b. Analisis sasaran-sasaran strategis Perangkat Daerah berikut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target dan ekspektasi serta proses bisnis utama di tingkat Perangkat Daerah terkait dengan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah.

c. Berdasarkan kategori risiko

Sifat dan karakteristik dari setiap kategori risiko dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah.

- d. Analisis kegiatan rutin terkait dengan pencapaian sasaran strategis Mencermati proses bisnis yang dijalankan oleh setiap Perangkat Daerah, termasuk didalamnya proses bisnis dibawahnya, dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan mencermati standar prosedur kerja yang dijalankan, baik oleh Perangkat Daerah maupun oleh dibawahnya.

Langkah kerja dalam identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah adalah:

- a. Memahami sasaran strategis Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada dibawahnya berikut dengan proses bisnis yang dijalankan. Pemahaman atas sasaran-sasaran strategis berikut dengan proses bisnis di tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya berguna sebagai dasar (wadah) dalam hal penentuan risiko kunci. Rumusan risiko kunci yang tepat, komprehensif dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dihasilkan dari pemahaman yang baik, atas sasaran strategis dan proses bisnis Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada dibawahnya.

- b. Mengidentifikasi kejadian yang merupakan risiko (*event*) yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.

Kejadian yang merupakan risiko adalah penjabaran mengenai suatu hal atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Kejadian ini merupakan inti dari risiko. Di tingkat Perangkat Daerah, identifikasi kejadian ini meliputi kejadian di tataran semua unit kerja yang berada dibawahnya.

- c. Mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan risiko.

Setiap kejadian yang merupakan risiko memiliki penyebab yang dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi munculnya risiko tersebut. Penyebab utama dan akar permasalahan (*root cause*) dari setiap risiko harus diidentifikasi secara memadai sehingga dapat mendukung perumusan mitigasi risiko yang tepat. Penyebab risiko dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah.

- d. Mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan risiko.

Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan risiko, perlu diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian (*severity*) suatu risiko bagi Perangkat Daerah. Upaya pengendalian bencana (*damage control*) atas suatu risiko yang telah terjadi akan berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu risiko.

- e. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko ke dalam Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan identifikasi risiko adalah Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang antara lain memuat penjabaran risiko berupa kejadian yang merupakan risiko (*event*), penyebab kejadian yang merupakan risiko dan dampak negatif kejadian yang merupakan risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko penting guna membangun sistem *database* risiko yang terpadu dan andal di tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas hasil identifikasi risiko yang tepat akan menciptakan *early warning systems* yang baik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko di tingkat dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Kejadian yang merupakan risiko

Berisi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis Perangkat Daerah.

- b. Penyebab kejadian yang merupakan risiko

Berisi hal-hal yang merupakan pemicu utama dan akar permasalahan dari setiap risiko yang berpotensi muncul di tingkat Perangkat Daerah.

c. Dampak negatif kejadian yang merupakan risiko

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang diderita oleh Perangkat Daerah, apabila risiko benar-benar terjadi di masa mendatang.

Secara teknis hasil kegiatan identifikasi risiko didokumentasikan dalam Formulir 1: Profil Risiko Kunci. Uraian risiko menjadi bagian dari Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.

B. Analisis Risiko

1. Tujuan

Analisis risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui level risiko dan menyajikan Peta Risiko Perangkat Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan hasil analisis risiko yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja terkait dibawahnya dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja terkait dibawahnya dan para *stakeholder*.

3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah melakukan analisis risiko tingkat Perangkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Analisis risiko dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat berkala atau rapat insidental manajemen risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan level risiko melalui mekanisme pemantauan risiko.

4. Langkah Proses

Analisis risiko dilakukan dengan mengestimasi level risiko untuk suatu periode waktu (*time horizon*) tertentu. Level risiko ditentukan dengan mengkombinasikan hasil estimasi level kemungkinan terjadinya suatu risiko dengan level dampak dari suatu risiko. Estimasi level kemungkinan dan level dampak terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko dalam jangka waktu *time horizon* ke depan.

Level risiko merupakan kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak. Penentuan level risiko beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir tidak terjadi	25	23	21	18	16

Tabel 2. Tingkatan Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Proioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
3	Sedang	9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
2	Rendah	18	8	
		19	7	
		20	6	
		21	5	
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	
		24	2	
		25	1	

Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko di tingkat Perangkat Daerah. Masing-masing komponen pembentuk level risiko, yakni kemungkinan dan dampak menggunakan lima tingkatan (*grade*) untuk merepresentasikan derajat atau tingkatan levelnya. Hasil kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak telah dirumuskan dalam matriks analisis risiko sebagaimana terdapat pada tabel 1.

Langkah kerja dalam melakukan analisis risiko adalah:

- a. Menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan efektivitasnya.

Sistem pengendalian merupakan perangkat yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi level kemungkinan terjadinya risiko atau menurunkan level dampak suatu risiko. Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi dan monitoring rutin atas suatu kegiatan.

- b. Mengestimasi level kemungkinan risiko

Level kemungkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai peluang keterjadian suatu risiko untuk satu periode *time horizon* ke depan. Estimasi nilai kemungkinan suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko terhadap kriteria kemungkinan risiko. Penentuan level kemungkinan terjadinya risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria kemungkinan untuk tingkat Kota Cimahi. Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel 3.

Tabel 3. Kriteria kemungkinan Terjadinya Risiko

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	➤ Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode
Jarang Terjadi (2)	➤ Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode
Kadang Terjadi (3)	➤ Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	➤ Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	➤ Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

c. Mengestimasi level dampak risiko

Level dampak suatu risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai besaran dampak negatif suatu risiko untuk satu periode *time horizon* ke depan bagi Perangkat Daerah. Estimasi nilai dampak suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya level dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi besaran dampak risiko terhadap kriteria dampak risiko. Penentuan level dampak risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria dampak risiko untuk tingkat Kota Cimahi. Contoh kriteria dampak risiko pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara $\leq$ Rp10 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya $\leq$ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja $\geq$ 100%	Pelayanan tertunda $\leq$ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum $\leq$ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq$ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

d. Menentukan Level Risiko

Level Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan level kemungkinan risiko dan level dampak risiko menggunakan rumusan dalam matriks analisis risiko sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.

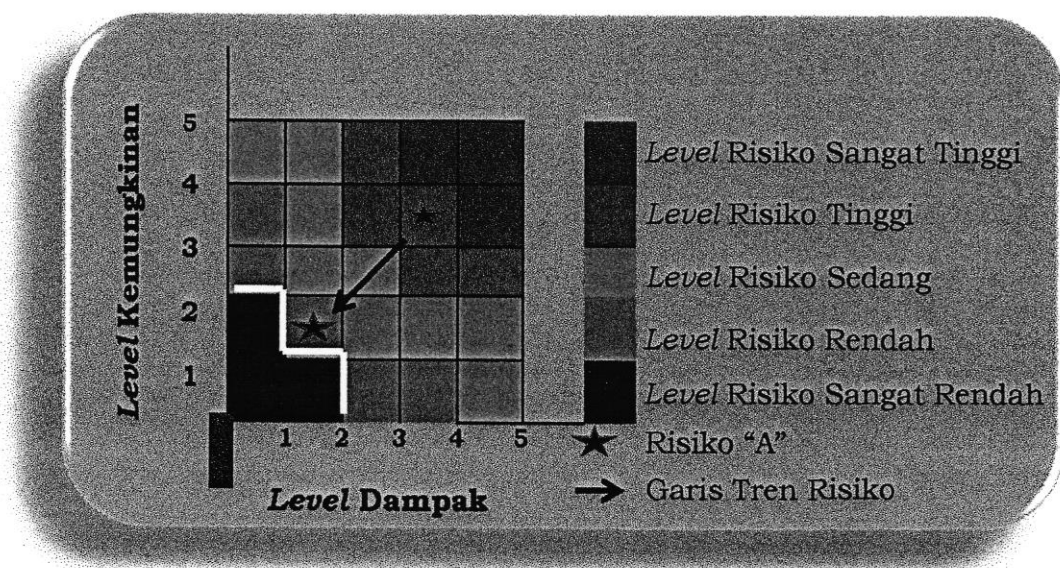
e. Menggambarkan kondisi Risiko dalam Peta Risiko Perangkat Daerah

Peta Risiko (*risk map*) merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi suatu risiko dalam sebuah *chart* berupa diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun per risiko atau per kategori risiko sesuai dengan kebutuhan.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis risiko di tingkat Perangkat Daerah adalah Profil Risiko Kunci. Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah terdiri dari rincian risiko berikut dengan levelnya dan Peta Risiko. Peta Risiko merupakan deskripsi lokasi risiko dalam sebuah *chart*. Bentuk Profil Risiko Kunci termuat dalam Formulir 1.

Adapun contoh Peta Risiko adalah sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Contoh Peta Risiko

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko penting guna membangun sistem *database* risiko yang terpadu dan andal di setiap Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid atas hasil analisis risiko yang tepat akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:

a. Uraian sistem pengendalian yang ada beserta dengan efektivitasnya

Berisi informasi mengenai sistem pengendalian yang ada dan penilaian terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan level risiko untuk tingkat Perangkat Daerah.

b. Level Risiko

Merupakan estimasi level risiko untuk satu periode *time horizon* yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan level kemungkinan dan level dampak pada tingkat Perangkat Daerah.

c. Peta Risiko

Merupakan deskripsi posisi risiko dalam sebuah diagram kartesius.

Secara teknis hasil kegiatan analisis risiko didokumentasikan dalam Profil Risiko Kunci. Formulir tersebut antara lain berisi informasi mengenai uraian risiko berikut dengan levelnya.

C. Evaluasi Risiko

1. Tujuan

Evaluasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk menentukan prioritas risiko dan risiko-risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut di tingkat Perangkat Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan hasil evaluasi risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi risiko tingkat Perangkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Evaluasi risiko dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat berkala atau rapat insidental manajemen risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan prioritas risiko melalui mekanisme pemantauan risiko.

4. Langkah Proses

Evaluasi risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhitungkan semua risiko kunci yang berada di Perangkat Daerah. Di lingkup Perangkat Daerah, semua risiko kunci ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Langkah proses dalam evaluasi risiko di tingkat Perangkat Daerah adalah:

- a. Menentukan signifikansi risiko kunci atau prioritas risiko kunci dengan memperhatikan matriks analisis risiko.

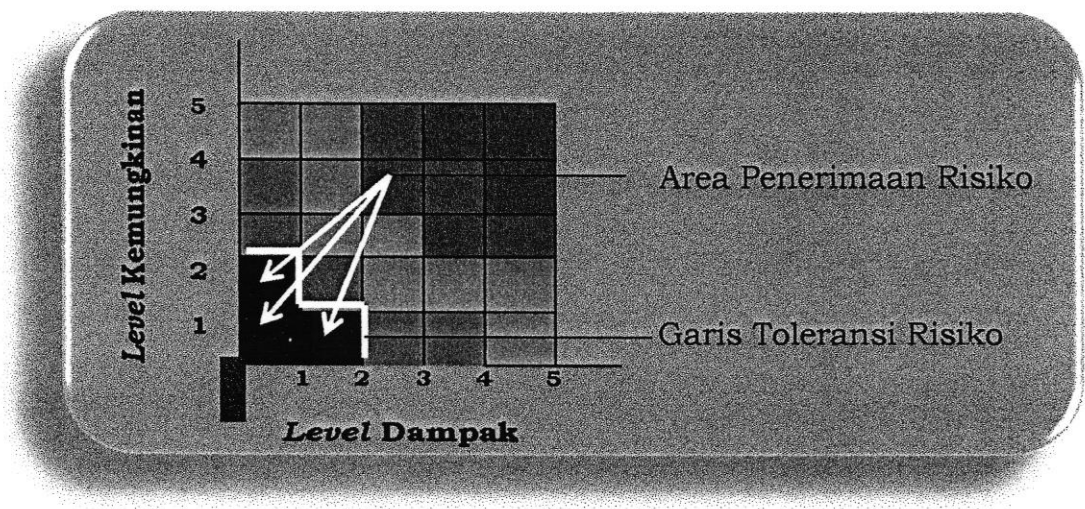
Derajat signifikansi setiap risiko kunci ditunjukkan dengan nilai prioritas risiko. Keputusan untuk menentukan prioritas risiko didasarkan pada matriks analisis risiko sesuai tabel 1.

Angka pada area level risiko menunjukkan posisi prioritas suatu risiko. Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok risiko dengan prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka prioritasnya, semakin penting/prioritas risiko tersebut untuk diperhatikan oleh organisasi. Apabila dalam satu kelompok besaran risiko memiliki jumlah risiko lebih dari 1, maka diperlukan pertimbangan tambahan oleh kepala Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas risiko. Secara lebih rinci rumusan kaidah untuk prioritisasi risiko dengan mendasarkan pada matriks tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Level Risiko;
- 2) Pertimbangan Level Dampak;
- 3) Pertimbangan Level Kemungkinan; dan
- 4) Pertimbangan tambahan oleh kepala Perangkat Daerah.

- b. Menentukan risiko-risiko kunci yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Apabila suatu risiko kunci memiliki level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko organisasi, maka atas risiko kunci tersebut tidak perlu ditangani lebih lanjut atau tidak dimitigasi. Sementara itu, untuk risiko kunci dengan level risiko yang berada di luar area penerimaan risiko organisasi harus dimitigasi. Contoh selera risiko sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Selera Risiko

- c. Mendokumentasikan hasil evaluasi risiko ke dalam Formulir 1.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi risiko di tingkat Perangkat Daerah adalah Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah. Dalam Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah antara lain dimuat informasi mengenai prioritas risiko berikut dengan keputusan penanganannya.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan evaluasi risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:

- Prioritas risiko;
- Keputusan penanganan risiko.

Secara teknis hasil kegiatan evaluasi risiko didokumentasikan dalam Formulir 1 Profil Risiko Kunci. Dalam formulir ini antara lain dimuat uraian risiko berikut dengan levelnya, sistem pengendalian yang ada dan prioritas setiap risiko berikut dengan keputusan penanganannya.

D. Mitigasi Risiko

1. Tujuan

Penanganan Risiko (mitigasi risiko) di tingkat Perangkat Daerah ditujukan untuk menurunkan level risiko Perangkat Daerah hingga berada pada area penerimaan risiko sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan rencana mitigasi risiko di tingkat Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh pimpinan unit kerja dibawahnya dan mempertimbangkan masukan dari pejabat pegawai Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, menyampaikan rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan kepada seluruh unit kerja di bawahnya yang terkait serta memantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah.

Sedangkan *Person in Charge* (PIC) atas kegiatan mitigasi risiko bertanggung jawab menjalankan kegiatan mitigasi risiko di tingkat sesuai dengan batas kendali dan kewenangannya.

3. Jadwal Pelaksanaan

a. Penyusunan rencana mitigasi risiko

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan rencana mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah secara berkala.

Waktu ideal bagi penyusunan rencana mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah adalah dilakukan secara bersamaan dan diselaraskan dengan proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah harus mengupayakan penyusunan rencana mitigasi risiko tersebut sesuai dengan waktu yang ideal. Dalam hal rencana mitigasi risiko tersebut ditetapkan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah disahkan, rencana mitigasi risiko tersebut harus dapat dijadikan sumber yang andal untuk revisi RKA dan DPA Perangkat Daerah.

b. Pelaksanaan mitigasi risiko

Rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana mitigasi risiko.

4. Langkah Proses

Rencana mitigasi risiko yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah harus memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. Mitigasi risiko yang membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis dapat diturunkan atau didelegasikan kepada unit dibawahnya yang terkait. Dengan demikian, mitigasi risiko yang disusun di tingkat Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan terkait di bawahnya. Langkah kerja penanganan risiko ditingkat Perangkat Daerah mencakup :

a. Menentukan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan

Penentuan opsi penanganan risiko yang akan dijalankan dilakukan setelah mempertimbangkan alternatif opsi mitigasi risiko yang tersedia. Penentuan opsi mitigasi risiko harus mempertimbangkan berbagai faktor antara lain kondisi risiko, sumber daya organisasi dan kemungkinan bagi pelaksanaannya. Opsi mitigasi risiko yang mungkin dilakukan meliputi:

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;
- 2) Menurunkan dampak suatu risiko;
- 3) Membagi atau mengalihkan risiko;
- 4) Menerima risiko; dan
- 5) Menghindari risiko.

b. Menyusun rancangan mitigasi risiko

Kepala Perangkat Daerah merancang rencana mitigasi risiko berupa satu atau beberapa kegiatan/tindakan untuk menangani risiko-risiko kunci di tingkat Perangkat Daerah. Rencana mitigasi risiko harus memuat:

- 1) Rincian kegiatan secara jelas dan spesifik;
- 2) Ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi risiko;
- 3) Jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi risiko;
- 4) Personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan mitigasi risiko.

Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan atau mendelegasikan beberapa rencana mitigasi risiko kepada unit kerja terkait di bawahnya.

c. Menetapkan target penurunan level risiko

Kepala Perangkat Daerah menetapkan target penurunan level risiko, sehubungan dengan mitigasi risiko secara cermat dan teliti. Target penurunan level risiko tersebut dinyatakan dalam Level Risiko Residual Harapan Setelah Mitigasi Risiko. Target tersebut harus mempertimbangkan komposisi level kemungkinan dan level dampak dari risiko yang dimitigasi beserta dengan kekuatan rencana mitigasi risiko untuk menurunkan level risiko.

d. Mendokumentasikan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan beserta rencana mitigasi risiko.

e. Menjalankan setiap rencana mitigasi risiko

Penanggung jawab kegiatan mitigasi risiko, baik secara bersama-sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap kegiatan atau tindakan mitigasi risiko sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus dibangun serta pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah harus dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.

f. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi risiko yang telah dijalankan.

5. Keluaran (*output*) Kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan mitigasi risiko adalah Formulir 2 Mitigasi Risiko Kunci yang antara lain memuat opsi mitigasi risiko serta rencana dan realisasi mitigasi risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan mitigasi risiko penting guna membangun sistem *database* Risiko yang terpadu dan andal di tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas rencana dan realisasi mitigasi risiko akan memberikan jaminan yang memadai bahwa organisasi senantiasa berada pada tingkatan yang aman dari setiap risiko.

Dokumentasi atas tahapan mitigasi risiko mencakup:

- a. Informasi mengenai opsi mitigasi risiko yang digunakan;
- b. Rancangan mitigasi risiko yang disusun; dan
- c. Realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan.

Secara teknis tahapan mitigasi risiko didokumentasikan dalam Formulir 2 Mitigasi Risiko Kunci. Uraian mengenai opsi mitigasi risiko serta rencana dan realisasi mitigasi risiko tercantum dalam formulir ini.

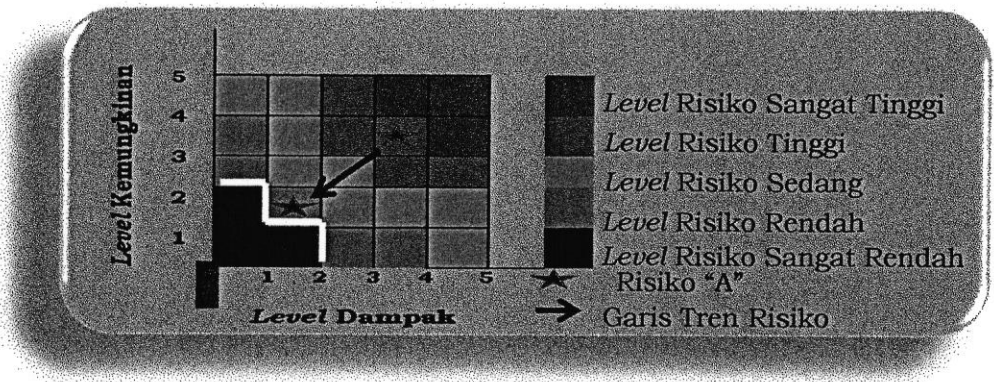
Formulir 1: Profil Risiko Kunci

Perangkat Daerah :

Ruang Lingkup Penerapan :

Sasaran Organisasi		Risiko				Sistem Pengendalian yang ada		Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Mitigasi (Ya/tidak)
Uraian	Indikator	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak	Uraian Sistem Pengendalian	Efektivitas					

Peta Risiko (Contoh)



Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Formulir 2 : Mitigasi Risiko Kunci

Perangkat Daerah :

Ruang Lingkup Penerapan :

Prioritas Risiko	Nomor Risiko	Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Mitigasi Risiko				Level Risiko Residual Harapan Setelah Mitigasi Risiko			Realisasi Mitigasi Risiko	
			Kegiatan Pengendalian Tambahan	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko	Mitigasi Risiko Dilaksanakan (Ya/Tidak)	Capaian Target

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

